



PUTUSAN

Nomor 157/PDT.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sayu Made Ari Astuti, Perempuan, Tempat Lahir Gunung Salak, Tanggal lahir 28 Mei 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I Putu Setia Budi, Laki-laki, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 27 Juni 1981, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE REMBIN yang dilaksanakan di Desa Kediri dan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan tersebut sudah dicatatkan

Hal.1 dari 21 halaman Putusan No.157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1297/WNI/2009, tertanggal 1 Juni 2009 ;

- Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **NI PUTU SRI ULVA WIDIANTARI**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 26 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2259/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 1 Juni 2009 dan **NI KADEK AYU DWI UTAMI**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2260/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 1 Juni 2009 ;
- Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik Penggugat dengan Tergugat menerima kelebihan kekurangan masing-masing pasangan, bagaimana selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang lalu selama 3 (tiga) bulan Penggugat bersama anak-anak pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Br. Bangkiang Sidem, Desa Gunung Salak setelah atas nasehat orang tua Penggugat bersama-sama anak kembali pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2010 kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang mana dikarenakan Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain dan mulai keras berjudi hingga sampai lupa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kemudian atas kejadian tersebut Penggugat bersama anak-anak kembali meninggalkan rumah Tergugat dan memilih tinggal ngekost selama 4 bulan namun Penggugat kembali rujuk bersama Tergugat dan kembali tinggal di rumah Tergugat karena Tergugat mau merubah sifat buruknya dan bertanggung jawab kepada keluarga ;
- Bahwa setelah 7 tahun berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali timbul masalah Tergugat kembali mengulangi sifat buruknya yang dulu yang suka berjudi keras dan berhutang kemana-mana

Hal 2 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



sehingga untuk menutupi hutang-hutang tersebut Tergugat sampai tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, oleh karena kejadian itu Penggugat sudah tidak kuat untuk hidup bersama Tergugat lagi kemudian Penggugat meminta ijin dan pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua di Br. Bangkiang Sidem, Desa Gunung Salak pada tanggal 1 April 2017 hingga sekarang dan Penggugat sudah memutuskan untuk pisah dengan Tergugat ;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi dan apabila tetap dipertahankan rumah tangganya ini akan semakin sulit dan Penggugat tidak mau jika semakin hari semakin timbul masalah baru jika tetap dipertahankan maka Penggugat mengalah untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena demikian halnya sudah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan seluruh uraian gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE REMBIN yang dilaksanakan di Desa Kediri dan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1297/WNI/2009, tertanggal 1 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan, yang bernama : **NI PUTU SRI ULVA WIDIANTARI**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 26 September 2002

Hal 3 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **NI KADEK AYU DWI UTAMI**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 2005, berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai pihak purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya tanpa ada yang melarang ;

4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan/mendaftarkan tentang perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 Juli 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 10 Juli 2018, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan didalam gugatannya yaitu di dalam posita dimana tertulis Ni Putu Sri Ulva Widiantari seharusnya Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari dan di dalam petitum angka

Hal 4 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) dimana tertulis Ni Putu Sri Ulva Widiantari seharusnya Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1297/WNI/2009 tertanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062003082027 atas nama I Putu Setia Budi dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 15 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2259/IST/2009, atas nama Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 01 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2260/IST/2009, atas nama Ni Kadek Ayu Dwi Utami, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 01 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. A. A Sukardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa nama Penggugat adalah Sayu Made Ari Astuti;
- Bahwa nama Tergugat adalah I Putu Setia Budi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Pebruari 2002 dan pernikahnya di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Hal 5 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dimana dalam perkawinannya Tergugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, lahir pada tanggal 26 September 2002, dan anaknya yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Dwi Utami, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005;
- Bahwa anaknya yang pertama duduk di SMA kelas I, sedangkan anaknya yang kedua sedang duduk di Klas II SMP;
- Bahwa masalahnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan sering ribut;
- Bahwa Penggugat sempat pulang kerumah saksi pada tahun 2008 dan tinggal bersama kami selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan menceritakan bahwa Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat saling cinta, suka sama suka bukan dijodohkan;
- Bahwa pernah Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya disebabkan Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari Penggugat sendiri, saksi hanya tahu Penggugat pulang kerumah karena ada pihak ketiga;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan, Penggugat tidak pernah dicari atau dijemput, kemudian saksi bujuk Penggugat kemudian mau balik lagi/rujuk kembali kerumah Tergugat;

Hal 6 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi kedua anaknya diajak ikut oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ngambil kerumah orang tua selama 3 sampai 4 bulan Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat balik lagi kerumah Tergugat, itu inisiatif dari Penggugat sendiri atas bujuk dan nasehat saksi selaku keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat balik lagi kerumah Tergugat rumah tangga mereka berdua tidak rukun juga, terjadi lagi percekcoakan, kemudian Penggugat milih jalan lain yaitu dengan tinggal di tempat kost bersama anak-anaknya didaerah Tabanan itu terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di rumah kost saksi pernah menasehati agar Tergugat menengok Penggugat bersama anak-anak yang tinggal di kosan;
- Bahwa disamping karena ada pihak ketiga, penyebab lain yang mengakibatkan renggangnya hubungan rumah tangga mereka adalah karena Tergugat suka berjudi (tajan), Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anak, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja dulu di hotel di wilayah Denpasar, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa sedangkan Penggugat bekerja di Dewi Sri Tabanan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun yaitu April 2017 yaitu pulang lagi kerumah saksi;
- Bahwa kedua anaknya tinggal bersama Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua karena Penggugat tidak tahan lagi dengan suaminya (Tergugat) tidak mau berubah sifatnya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri, karena Tergugat hanya untuk dirinya sendiri dan selalu bermain judi dan berhutang;
- Bahwa selama pisah satu setengah tahun, pernah Tergugat datang kerumah Penggugat dengan diantar oleh semua keluarganya untuk mengadakan mediasi itu terjadi pada perpisahan yang ketiga kalinya dan disaat itu kami menyarankan untuk bisa mereka berdua rujuk kembali,

Hal 7 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



tetapi Penggugat tidak mau dan tidak mau memberikan maaf karena Tergugat yang tidak mau berubah;

- Bahwa tidak Ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat selama pisah 1,5 tahun;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak tahu pasti apakah ada atau tidak larangan bagi Penggugat kalau menengok anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat menengok kedua anaknya selama pisah 1,5 tahun dengan Tergugat, tetapi saksi dengar dari Penggugat agak dibatasi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat sendiri pernah melihat langsung Tergugat dengan perempuan di rumah kost perempuan yang dimaksud;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali mereka pisah : pertama pisah sekitar tahun 2008 yaitu pulang/ngambil kerumah orang tua bersama anak-anaknya, kemudian kedua kalinya pisah dimana Penggugat dan kedua anaknya tinggal di kosan, lalu yang ketiga kalinya pisah, Penggugat sendiri tanpa anak-anaknya pulang dan tinggal bersama orang tua, karena waktu itu Tergugat ketahuan punya selingkuhan dengan perempuan lain, itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa menurut pendapat saksi mereka harus dipisahkan karena saksi merasa kasihan dengan Penggugat terlalu lama menanggung beban berat dalam rumah tangganya, dimana Tergugat sama sekali tidak mau berubah sifatnya;

Saksi 2. A. A Putu Ariwiratama

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa nama Penggugat adalah Sayu Made Ari Astuti;
- Bahwa nama Tergugat adalah I Putu Setia Budi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Pebruari 2002 dan menikahnya di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal 8 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dimana dalam perkawinannya Tergugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, lahir pada tanggal 26 September 2002, dan anaknya yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Dwi Utami, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005;
- Bahwa anaknya yang pertama duduk di SMA kelas I, sedangkan anaknya yang kedua sedang duduk di Klas II SMP;
- Bahwa masalahnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan sering ribut;
- Bahwa Penggugat sempat pulang kerumah saksi pada tahun 2008 dan tinggal bersama kami selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan menceritakan bahwa Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat saling cinta, suka sama suka bukan dijodohkan;
- Bahwa pernah Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya disebabkan Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari Penggugat sendiri, saksi hanya tahu Penggugat pulang kerumah karena ada pihak ketiga;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan, Penggugat tidak pernah dicari atau dijemput, kemudian saksi bujuk Penggugat kemudian mau balik lagi/rujuk kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi kedua anaknya diajak ikut oleh Penggugat;

Hal 9 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pulang ngambil kerumah orang tua selama 3 sampai 4 bulan Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat balik lagi kerumah Tergugat, itu inisiatif dari Penggugat sendiri atas bujuk dan nasehat saksi selaku keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat balik lagi kerumah Tergugat rumah tangga mereka berdua tidak rukun juga, terjadi lagi percekcoakan, kemudian Penggugat milih jalan lain yaitu dengan tinggal di tempat kost bersama anak-anaknya didaerah Tabanan itu terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di rumah kost saksi pernah menasehati agar Tergugat menengok Penggugat bersama anak-anak yang tinggal di kosan;
- Bahwa disamping karena ada pihak ketiga, penyebab lain yang mengakibatkan renggangnya hubungan rumah tangga mereka adalah karena Tergugat suka berjudi (tajan), Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anak, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja dulu di hotel di wilayah Denpasar, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa sedangkan Penggugat bekerja di Dewi Sri Tabanan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun yaitu April 2017 yaitu pulang lagi kerumah saksi;
- Bahwa kedua anaknya tinggal bersama Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua karena Penggugat tidak tahan lagi dengan suaminya (Tergugat) tidak mau berubah sifatnya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri, karena Tergugat hanya untuk dirinya sendiri dan selalu bermain judi dan berhutang;
- Bahwa selama pisah satu setengah tahun, pernah Tergugat datang kerumah Penggugat dengan diantar oleh semua keluarganya untuk mengadakan mediasi itu terjadi pada perpisahan yang ketiga kalinya dan disaat itu kami menyarankan untuk bisa mereka berdua rujuk kembali, tetapi Penggugat tidak mau dan tidak mau memberikan maaf karena Tergugat yang tidak mau berubah;

Hal 10 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak Ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat selama pisah 1,5 tahun;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak tahu pasti apakah ada atau tidak larangan bagi Penggugat kalau menengok anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat menengok kedua anaknya selama pisah 1,5 tahun dengan Tergugat, tetapi saksi dengar dari Penggugat agak dibatasi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat sendiri pernah melihat langsung Tergugat dengan perempuan di rumah kost perempuan yang dimaksud;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali mereka pisah : pertama pisah sekitar tahun 2008 yaitu pulang/ngambil kerumah orang tua bersama anak-anaknya, kemudian kedua kalinya pisah dimana Penggugat dan kedua anaknya tinggal di kosan, lalu yang ketiga kalinya pisah, Penggugat sendiri tanpa anak-anaknya pulang dan tinggal bersama orang tua, karena waktu itu Tergugat ketahuan punya selingkuhan dengan perempuan lain, itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa menurut pendapat saksi mereka harus dipisahkan karena saksi merasa kasihan dengan Penggugat terlalu lama menanggung beban berat dalam rumah tangganya, dimana Tergugat sama sekali tidak mau berubah sifatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 11 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 Juli 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 2002 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama yaitu : Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, lahir pada tanggal 26 September 2002, dan yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Dwi Utami, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Hal 12 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1297/WNI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 15 Pebruari 2002 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1297/WNI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 (sesuai dengan bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Sayu Made Ari Astuti (Penggugat) dengan I Putu Setia Budi (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan

Hal 13 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. A Putu Sukardi dan A. A Putu Ariwiratama yang merupakan orang tua dan kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat

Hal 14 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang selanjutnya selama 3 (tiga) bulan Penggugat bersama anak-anak pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Gunung Salak setelah atas nasehat orang tua Penggugat bersama-sama anak kembali pulang ke rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang mana dikarenakan Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain dan mulai keras berjudi sehingga tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kemudian atas kejadian tersebut Penggugat bersama anak-anak kembali meninggalkan rumah Tergugat dan memilih tinggal ngekost namun akhirnya Penggugat kembali rujuk bersama Tergugat dan kembali tinggal di rumah Tergugat karena Tergugat berjanji mau merubah sifat buruknya dan bertanggung jawab kepada keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat ternyata Tergugat kembali mengulangi sifat buruknya yang dulu suka berjudi keras dan berhutang kemana-mana sehingga untuk menutupi hutang-hutang tersebut Tergugat sampai tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, karena kejadian tersebut Penggugat sudah tidak kuat untuk hidup bersama Tergugat lagi kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Gunung Salak pada tanggal 1 April 2017 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 1 April 2017, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat

Hal 15 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 1 April 2017 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 April 2017 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,

Hal 16 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, lahir pada tanggal 26 September 2002, dan anaknya yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Dwi Utami, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui

Hal 17 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1297/WNI/2009 tanggal 1 Juni 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak

Hal 18 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 15 Pebruari 2002 dilaksanakan di Desa Kediri, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1297/WNI/2009 adalah putus karena Perceraian ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Sri Ulva Widiantari, lahir pada tanggal 26 September 2002, dan Ni Kadek Ayu Dwi Utami, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005, berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai pihak purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya tanpa ada halangan dari siapapun;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa, tanggal 17 Juli 2018**, oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Juli 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, SH

Hal 20 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah..... Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 halaman Putusan No. 157/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)